



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELINGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. SP.1147 /01.1A/I - 84

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh
Lembaga Estahanan Masyarakat Kelurahan

dengan surat tanggal 18 Februari 84 nomor 001/TK/1B/Jax/84
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/183 tanggal 23 Februari 1983
tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/183
tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberi
berikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada

Badan Penyelenggara	Lembaga Estahanan Masyarakat Kelurahan Lembaga L.K.M.D.
Akte Notaris	Ny. M. Harahap
Penanggungjawab	TK Dharma Bhakti
Jenis/nama sekolah	-
Jamuan	-
Waktu Penyelenggaraan	Pukul 7.30 s/d 9.30 dan 9.30 s/d 12.00
Status gedung	Renyeh
Alamat/lokasi sekolah dengan ketentuan	Kempung Lagun Asni RT.001/14 Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara. 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang diterima kan atau disahkan oleh Pemerintah. 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada tindak keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak
tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut
tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka nota
persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 2 Oktober 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah Depar-

temen Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota

DRA. L.K. COLAH

WRP. 2046 / P.